



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 697 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KALURAHAN MAGUWO HARJO KAPANEWON DEPOK KABUPATEN
SLEMAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SLEMAN
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dipilih dari dan oleh anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kalurahan Maguwoharjo Kapanewon Depok Kabupaten Sleman untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kalurahan Maguwoharjo Nomor 697 Tahun 2024 tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kalurahan Maguwoharjo Kapanewon Depok Kabupaten Sleman untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024;


MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA KALURAHAN MAGUWOHARJO KAPANEWON DEPOK KABUPATEN SLEMAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SLEMAN TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kalurahan Maguwoharjo Kapanewon Depok Kabupaten Sleman untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024 sebagaimana tercantum, dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 7 November 2024 sampai dengan 8 Desember 2024.
- SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 8 November 2024
a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KALURAHAN MAGUWOHARJO,
ttd

RINA MARDIYANA



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 697 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN KETUA
KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA PADA
KALURAHAN MAGUWO HARJO
KAPANEWON DEPOK KABUPATEN
SLEMAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI SLEMAN TAHUN
2024

PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KALURAHAN MAGUWO HARJO KAPANEWON DEPOK KABUPATEN
SLEMAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SLEMAN TAHUN 2024

No.	Nama	Jenis Kelamin	TPS
1.	ARYOGO VEMBRIYANTO	LAKI-LAKI	1
2.	MISRIYATI, SE	PEREMPUAN	2
3.	WIDODO	LAKI-LAKI	3
4.	ARIS CAHYADI, SH	LAKI-LAKI	4
5.	ROFIK HIDAYAT	LAKI-LAKI	5
6.	SUWARNO	LAKI-LAKI	6
7.	EARLYAWAN BUDIARSO	LAKI-LAKI	7
8.	CHANDARUDIN	LAKI-LAKI	8
9.	INDRI YUGASWARA	LAKI-LAKI	9
10.	PANGGUNG KASDI	LAKI-LAKI	10
11.	PONIMAN	LAKI-LAKI	11


12.	SUMADI	LAKI-LAKI	12
13.	MUJIYONO	LAKI-LAKI	13
14.	ANDRIYANA	LAKI-LAKI	14
15.	RAHMAT EDI SANTOSO	LAKI-LAKI	15
16.	FERIYANI	PEREMPUAN	16
17.	ARMANSYAH PUTRO NUGROHO	LAKI-LAKI	17
18.	MUHAMMAD NAUFAL ABDURRAHMAN	LAKI-LAKI	18
19.	MUHAMMAD NASIR	LAKI-LAKI	19
20.	TRI WIDAYADI	LAKI-LAKI	20
21.	TEGUH WIDODO	LAKI-LAKI	21
22.	TRİYONO	LAKI-LAKI	22
23.	ALI SAMSUDIN	LAKI-LAKI	23
24.	DANANG KURNIAWAN	LAKI-LAKI	24
25.	ROHMAD SATIYONO	LAKI-LAKI	25
26.	DIMAS FAJAR PRASETYA	LAKI-LAKI	26
27.	ALI MUFID	LAKI-LAKI	27
28.	ISTIONO WIDODO	LAKI-LAKI	28
29.	DEFRI WIYONO	LAKI-LAKI	29
30.	JUMINGIN	LAKI-LAKI	30
31.	UNDANG HERU SUDARYANTO	LAKI-LAKI	31
32.	AJIMAS PASCANING SETIAHADIWIBOWO	LAKI-LAKI	32

33.	AGUS WIYANTO	LAKI-LAKI	33
34.	WAYI SUMONO	LAKI-LAKI	34
35.	HARYADI	LAKI-LAKI	35
36.	BAYU EKO NUGROHO	LAKI-LAKI	36
37.	DANANG TRIWIYONO	LAKI-LAKI	37
38.	GIYANTO	LAKI-LAKI	38
39.	MUHAMMAD KHASBI	LAKI-LAKI	39
40.	STIYANTO	LAKI-LAKI	40
41.	BAYU WIDIYANTO	LAKI-LAKI	41
42.	HERU SUWARJONO	LAKI-LAKI	42
43.	NANANG SETIYO NUGROHO	LAKI-LAKI	43
44.	DANANG JUMIYANTO, M.PD	LAKI-LAKI	44
45.	MOHAMAD MISBAH	LAKI-LAKI	45
46.	TRIAMOKO	LAKI-LAKI	46
47.	OKTRI ANTO	LAKI-LAKI	47
48.	PARLIN SITIO	LAKI-LAKI	48
49.	DYOGI MIYOSA	LAKI-LAKI	49
50.	PRASETYO HADI WIJAYANTO	LAKI-LAKI	50
51.	HERY SANTOSA	LAKI-LAKI	51
52.	TOFIK NOFIYANTO	LAKI-LAKI	52
53.	PARDIMAN	LAKI-LAKI	53

54.	BUDIMAN	LAKI-LAKI	54
55.	RISWANTO	LAKI-LAKI	55

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KALURAHAN MAGUWO HARJO,
ttd

RINA MARDIYANA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,

ADIYUNI NURCAHYO WIDIYANTO

